

SPIP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 2026

KPT 2 TAHUN 2026, 9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan, pelaporan, dan evaluasi Kartu Kendali SPIP. Penetapan SOP ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP; serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.
 - SOP ini mengatur tahapan penyusunan rencana kerja, koordinasi, pengisian dan penelitian kartu kendali, pembahasan dan verifikasi dokumen pendukung, penandatanganan, penyampaian laporan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, serta pengarsipan dokumen. SOP dilengkapi dengan lampiran dokumen dan flowchart proses pelaksanaan SPIP sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lampiran: 2 berkas (SOP dan Flowchart).